

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

#### **A. Badan Narkotika Nasional**

Upaya preventif pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika diwujudkan dengan dibentuknya suatu lembaga Keputusan Presiden Nomor 116 tahun 1999 yaitu Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN). Namun BKNN pada saat itu menjadi sorotan karena dalam pemberantasan tindak pidana narkotika masih belum maksimal.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, berdasarkan Perpres Nomor 17 Tahun 2002 dan Inpres Nomor 3 tahun 1997, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 dan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI Tahun 2002, Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) diubah menjadi Badan Narkotika Nasional selanjutnya disebut (BNN).

Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga non kementerian yang berkedudukan dibawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Ini berarti bahwa Badan Narkotika Nasional bergerak secara independen tanpa adanya campur tangan dan tidak terikat dengan instansi lain.

Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) bahwa BNN berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi

kabupaten/kota. Sampai saat ini, BNN telah memiliki perwakilan di 33 provinsi di seluruh Indonesia, dan 100 perwakilan BNN Kabupaten/kota. Seiring waktu, perwakilan BNN tersebut akan terus bertambah mengingat rawannya penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Perwakilan BNN di setiap Provinsi, Kabupaten/Kota ini mempermudah kinerja BNN dalam memberantas peredaran narkoba dan prekursor narkoba.

BNN dipimpin oleh seorang kepala yang didukung oleh seorang sekretaris utama dan beberapa deputy yang membidangi bagian :<sup>24</sup>

- a. bidang pencegahan
- b. bidang pemberantasan
- c. bidang rehabilitasi
- d. bidang hukum dan kerja sama masyarakat, serta
- e. bidang pemberdayaan masyarakat

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang dari Badan Narkotika dalam wilayah provinsi. Dasar hukum dari BNNP adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BNNP bergerak secara independen mewakili kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama dalam hal Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). P4GN merupakan salah satu bentuk kampanye yang dilakukan oleh BNN dan BNNP dalam rangka, mencegah, melindungi dan menyelamatkan

---

<sup>24</sup> Website Badan Narkotika Nasional <https://bnn.go.id/sejarah/>. Diakses pada 26 Maret 2019 pukul 08.45 WIB

warga negara dari ancaman bahaya penggunaan narkoba. BNNP berkerja sama dengan instansi pemerintah terkait dan elemen masyarakat dalam wilayah provinsi.

Mudah kiranya untuk dimengerti, bahwa untuk mencegah meningkatnya praktek penyalahgunaan narkoba diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mampu memberikan efek jera bagi para pelakunya. Agar ditaatinya peraturan perundang-undangan tersebut, maka pemerintah membentuk badan beserta pegawai-pegawainya yang dibebani khusus untuk menangani masalah tersebut. Badan inilah yang disebut dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dr. Pekik selaku kepala bagian Rehabilitasi di BNNP DIY, organisasi BNNP memiliki struktur:<sup>25</sup>

- a. Kepala
- b. Bagian Umum
- c. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
- d. Bidang Rehabilitasi
- e. Bidang Pemberantasan

## **B. Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional**

Badan Narkotika Nasional memiliki tugas pokoknya adalah mengkoordinasikan Instansi pemerintah terkait dalam menyusun kebijaksanaan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan dan Pemberantasan, Pencegahan,

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Pekik, Kepala Bagian Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba selanjutnya disebut (P4GN) serta melaksanakan P4GN dengan membentuk satgas-satgas yang bersifat operasional.<sup>26</sup> Di dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan beberapa tugas dari BNN, diantaranya :<sup>27</sup>

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

---

<sup>26</sup> Zainal Ompu Jainah “Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika” dalam *Jurnal Universitas Bandar Lampung* Volume 2 Nomor 2, 2011

<sup>27</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia <https://bnn.go.id/tugas-fungsi-dan-wewenang> Diakses pada 20 Februari 2019 pukul 20.00 WIB

- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam hal pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
- g. Melalui kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; serta
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas pokok diatas, BNN juga memiliki tugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan Nasional mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali untuk bahan alkohol dan tembakau.

BNN memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dalam Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kewenangan dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut dilakukan oleh penyidik BNN, dalam hal ini adalah Bidang Pemberantasan.

Dapat disimpulkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 telah disebutkan bahwa BNN memiliki tugas dan kewenangan sendiri, seperti dalam membuat kebijakan terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. BNNP memiliki tugas dan kewenangan yang sama dengan BNN. Sebab pada dasarnya BNNP merupakan kepanjangan tangan dari BNN, sehingga segala kebijakan ditentukan oleh BNN. Perbedaannya hanya terletak pada proses penegakan P4GN dimana lingkup wilayah yang dijangkau oleh BNNP bersifat terbatas, hanya pada wilayah yang dimaksudkan, dalam penelitian ini adalah BNNP DIY.

### **C. Penegakan Hukum dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional**

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. BNN juga memiliki penyidik tersendiri, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 mengatur mengenai beberapa penyidik yang memiliki kewenangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, yaitu:

1. Penyidik Badan Narkotika Nasional
2. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN tidak jauh berbeda dengan Polri. Bahkan penyidik BNN memiliki tugas dan kewenangan yang jauh lebih besar dari pada penyidik Polri, seperti melakukan penyadapan terkait tindak pidana narkoba, tes DNA untuk mengetahui tingkat ketergantungan seseorang terhadap narkoba, dan seterusnya.

Dalam penegakan hukum terhadap perkara pidana, kepolisian merupakan instansi yang paling awal dalam melakukan penanganan jika terjadi suatu tindak pidana. Polisi selaku penyelidik dan penyidik wajib melakukan pengusutan terhadap tindak pidana tersebut untuk selanjutnya dapat dilimpahkan kepada kejaksaan guna melakukan penuntutan kepada tersangka. Tetapi ketika terjadi suatu tindak pidana narkoba, BNN juga memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan penangkapan, serta melakukan kewenangan lain terhadap proses penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana narkoba.

Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN dilaksanakan dalam rangka mencari dan mengumpulkan serta menganalisa bukti-bukti terjadinya suatu Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari tindak pidana asal narkoba. Tetapi apabila kemudian terjadi proses penangkapan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian, maka sebelum dimulainya proses

penyidikan, penyidik dari Kepolisian memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.<sup>28</sup>

Adapun khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 yang berbunyi:

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintahan non-kementerian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang narkotika dan prekursor narkotika berwenang:
  - a. memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika
  - b. memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika
  - d. memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika
  - e. menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika
  - f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika
  - g. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan

---

<sup>28</sup> Ridho Wicaksono. “*Penyidikan Badan Narkotika Nasional dalam Perkara Narkotika*” Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya.

- h. menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Apabila diatas yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan adalah tiga institusi yaitu penyidik BNN, kepolisian, dan PPNS, namun dalam kewenangannya terjadi dualisme tata cara maupun kewenangan dalam melakukan pemberantasan tidak pidana narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 81 yang berbunyi bahwa Penyidik Kepolisian dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini (UU Nomor 35 tahun 2009).

Sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan berdasar pada UU tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana pasal 85 berbunyi dalam melakukan Penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan Penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian RI sesuai dengan UU tentang Hukum Acara Pidana.

Pengaturan lebih lanjut terkait proses penyelidikan dan penyidikan terdapat pada Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 tahun 2016 tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam penegakan hukum di BNN terdapat 2 proses, yaitu:

1. Proses Penyelidikan oleh BNN

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan merupakan tindakan awal penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.<sup>29</sup>

Pasal 3 Peraturan Kepala BNN Nomor 7 tahun 2016 tentang Penyelidikan dan Penyidikan TPPU dari tindak pidana asal Narkotika dan Prekursor Narkotika disebutkan bahwa, Penyelidikan oleh penyidik BNN dilaksanakan dalam rangka mencari dan mengumpulkan serta menganalisa bukti-bukti guna menemukan peristiwa TPPU dan harta kekayaan dari tindak pidana asal narkotika dan prekursor narkotika.

Peraturan Kepala BNN Nomor 7 tahun 2016 tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika, dalam melakukan penyelidikan, penyidik BNN mempunyai wewenang untuk:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan

---

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap. *“Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyelidikan Dan Penuntutan.”* 2006, Sinar Grafika.

4. Melakukan tindakan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penyelidik BNN yang telah selesai melakukan tugas penyelidikan, kemudian membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada atasan penyelidik BNN, dalam hal ini adalah Kepala Bidang Pemberantasan.

Dalam proses penyelidikan TPPU dari tindak pidana asal Narkotika, penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik BNN tidak jauh berbeda dengan penyelidik dari kepolisian. Hanya saja penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik BNN lebih dipertegas, yakni pada kasus-kasus tertentu terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dari tindak pidana Narkotika.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala BNN Nomor 7 tahun 2016, bahwa dalam melakukan kegiatan penyelidikan, penyelidik BNN dapat melakukan dengan teknik:

1. Analisis transaksi keuangan
2. Penelusuran dan pemetaan aset jaringan yang tersimpan dalam sistem elektronik (*data base*)
3. Pengamatan (*observation*)
4. Wawancara (*interview*)
5. Pembuntutan (*surveillance*); dan/atau
6. penyamaran (*undercover*).

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala BNN Nomor 7 tahun 2016 kemudian menyebutkan, bahwa pelaksanaan penyelidikan oleh penyidik BNN, wajib disertai dengan surat perintah Penyelidikan, yang dikeluarkan oleh atasan penyidik BNN (Kepala Bidang Pemberantasan). Surat perintah penyelidikan ini dapat digunakan penyidik BNN untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana Narkotika.

Penyelidikan yang telah selesai dilakukan, apabila penyidik BNN mendapat bukti permulaan yang cukup, segera penyidik BNN membuat laporan hasil penyelidikan untuk ditindak lanjuti ke tingkat penyidikan. Penyidik BNN yang melakukan penyelidikan wajib melaporkan hasil penyelidikan secara tertulis kepada atasan penyidik BNN. Dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepala BNN Nomor 7 tahun 2016 laporan hasil penyelidikan sedikitnya harus memuat:

1. Waktu
  2. Tempat
  3. Kasus Posisi
  4. Hambatan
  5. Pendapat dan Saran
  6. Kesimpulan dan
  7. Tanda Tangan Kepala Penyidik BNN
2. Proses Penyidikan oleh BNN

Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dijelaskan bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Penyidik BNN yang berwenang melakukan Penyidikan adalah Penyidik BNN pada Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota. Selain kewenangan Penyidik yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik BNN memiliki beberapa perbedaan khusus, yang terdapat pada pasal 8 peraturan kepala BNN Nomor 8 tahun 2016, yaitu:

- a. melakukan pemeriksaan orang atau Korporasi yang diduga melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba
- b. melakukan penyadapan yang terkait dengan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba setelah terdapat bukti permulaan yang cukup
- c. melakukan tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA) dan/atau tes bagian tubuh lainnya
- d. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman
- e. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba
- f. memerintahkan kepada pihak bank untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba milik tersangka atau pihak lain yang terkait
- g. melakukan kerjasama baik regional maupun internasional, guna penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba

- h. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa
- i. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait, untuk mendapat Laporan Hasil Analisa (LHA) dan LHP dari PPATK mengenai indikasi tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba
- j. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri
- k. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti permulaan yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang sedang diperiksa
- l. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri
- m. melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dalam hal pemblokiran aset tidak bergerak dan benda bergerak dengan instansi lain yang diduga berasal dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, serta
- n. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.

#### **D. Koordinasi BNN dengan lembaga lain dalam penanggulangan Narkoba**

Koordinasi merupakan suatu mekanisme hubungan dan kerjasama antara satu organisasi dengan organisasi yang lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan atau aktifitas untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>30</sup> Peraturan Kepala Badan

---

<sup>30</sup> Inu Kencana, Syafiie "Sistem Pemerintahan Indonesia." PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2002. Hlm. 22

Narkotika Nasional Nomor 20 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional mengatur secara rinci mengenai proses hubungan kerjasama yang dilakukan oleh BNN.

BNN dapat melakukan kerjasama baik di Dalam Negeri maupun di luar negeri. Kerjasama di Dalam Negeri dapat dilakukan dengan Instansi Pemerintah seperti kepolisian, maupun dengan Komponen Masyarakat seperti yayasan atau pondok pesantren. Kerjasama Dalam Negeri kemudian dituangkan kedalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, ataupun Nota Kesepahaman.

Pasal 63 Undang-Undang Narkotika menyebutkan Kerjasama Luar Negeri yang dilakukan BNN harus melalui Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN. Kerjasama BNN dengan Luar Negeri dapat berbentuk kerjasama Bilateral, kerjasama Regional, maupun kerjasama Multilateral. Kerjasama BNN ini dapat dilakukan dengan Pemerintah Negara Lain maupun dengan Organisasi Internasional, terkhusus dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika seperti UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*). Kemudian dokumen kerjasama dituangkan kedalam bentuk *Letter of Intent*, *Memorandum of Understanding*, ataupun *Plan of Action*.

Dalam hal pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika BNN melakukan koordinasi dengan kepolisian sebagaimana tertulis dalam Pasal 70 butir c Undang-Undang Narkotika. Hubungan Koordinasi antara BNN dengan Kepolisian juga dibentuk kedalam Nota Kesepahaman Nomor

NK/75/X/2012/BNN dan Nomor B/40/X/2012 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah terjalinnya kerjasama dan sinergitas para pihak dalam pelaksanaan upaya P4GN untuk mewujudkan masyarakat bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh BNN dan Polri adalah :

1. Tukar menukar data dan informasi
2. Penelitian di bidang P4GN
3. Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Pelayanan Laboratorium
5. Assessment dan Penerbitan Rekomendasi Dalam Rangka Rehabilitasi
6. Koordinasi dalam penyelidikan dan Penyidikan
7. Bantuan Sarana dan Prasarana
8. Sosialisasi, serta
9. Tindak Lanjut

Proses penegakan hukum tindak pidana narkotika penyidik polri memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan bersama sama dengan penyidik BNN, yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika sebagai berikut :

Pasal 81

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Nota Kesepahaman juga terbentuk antara BNN, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan RI Nomor 07 tahun 2010 tentang Kerjasama dan Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Badan Narkotika Nasional Nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, disebutkan juga beberapa kerjasama, yang bertujuan untuk :

1. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika
2. Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial
3. Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu.